

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR :

2005

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 21A TAHUN 2005

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2005

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Walikota Bekasi Nomor 400/Kep.201A – Bappeda / VIII/ 2005 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), maka dipandang perlu menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas SPKD Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Badan / Dinas / Kantor / Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disebut SPKD Kota Bekasi, adalah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB II NAMA Pasal 2

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Pemantauan Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di Kota Bekasi dan Kebijakan lanjutan yang ditetapkan Kota Bekasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi.
3. SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun SPKD

BAB IV
Pasal 5

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SPK Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

SPKD adalah merupakan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Oktober 2005

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR

SERI